

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TERHADAP KASUS PIDANA ANAK
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Di Surakarta)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

Dwi Purwanto

C100110225

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini Disetujui untuk Dipertahankan di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kuswardani', written in a cursive style.

(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Sudaryono, S.H.,M.Hum.

Anggota : Muchamad Iksan, S.H.,M.H



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI PURWANTO

NIM : C100110225

ALAMAT : Ds. Dompok, RT. 07, RW.04, Petirsari, Kec. Pracimantoro, Kab.
Wonogiri.

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 12 Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan



DWI PURWANTO

C100110225

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d:11)

"Nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung jawab,
mencintai hidup dan pekerjaannya"

(Khalil Gibran)

“Hal yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri.
Tapi itu bisa kamu mulai dengan memaafkan diri sendiri”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan doa, dan bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
3. Kakakku Eko Budi W, yang selalu mendoakan terbaik untuk penulis.
4. Teman-teman Kost Seroja.
5. Sahabat dan teman-teman yang penulis sayangi.
6. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TERHADAP KASUS PIDANA ANAK
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profil peraturan lembaga bantuan hukum terhadap kasus anak dan peran lembaga bantuan hukum terhadap ABH serta hambatan apa saja yang di hadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus ABH. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, selanjutnya didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur perlindungan, lembaga bantuan hukum sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara ABH berperan mulai dari tahapan pertama penangkapan yaitu mulai dari kepolisian sampai pada proses peradilan. Adapun bentuk-bentuk bantuan yang diberikan lembaga bantuan hukum terhadap ABH adalah litigasi dan non litigasi, dalam hal ini lembaga bantuan hukum selalu mengupayakan penyelesaian perkara ABH agar melalui non litigasi karena bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Kata kunci: *Lembaga Bantuan Hukum, Pidana Anak.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to know legal profile of legal aid institution for child case and role of legal aid institution to ABH and obstacles faced by legal aid institution in handling ABH case. The research method used is empirical normative with descriptive research type. Source of data consists of primary data that is result of interview and secondary data that is primary and secondary law material. Methods of data collection with literature study and interview then analyzed qualitatively. From the results of the research shows that the provision of legal aid itself is regulated in Law no. UU no. Law No. 17 of 2011 on Legal Assistance, hereinafter in Law No.11 of 2012 on the criminal justice system there are several elements of protection, legal aid organizations as parties involved in the settlement of ABH cases since the first stage arrest. ranging from the police to the judicial process. The form of assistance provided by legal aid agencies to ABH is litigation and non-litigation processes, where legal aid organizations are always trying to resolve ABH cases through non-litigation processes as they aim to ensure the fulfillment of children's right to live, grow and participate optimally in accordance with human dignity.

Keywords: *Legal Aid Institute, Child Crime.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang pemilik dan penguasa alam beserta isinya. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini.

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti yang karena bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP KASUS PIDANA ANAK (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta)”.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis, Ayahanda Sogimin,S.pd, dan Ibunda Sukarsi. beserta kakakku, Eko Budi W. Atas segala pengorbanan, kasih sayang serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materiil dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama pelaksanaan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak:

1. Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, terima kasih buat bapak yang menolong penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih buat waktu dan pikiran yang disumbangkan bagi penulis agar skripsi ini dapat dibaca dan dipelajari oleh pembaca. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan yang penulis lakukan, yang mungkin merepotkan bapak pembimbing penulis.
4. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Teman-teman Kost Seroja, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. semua teman-teman Fakultas Hukum 2011 terima kasih atas kebersamaannya kalian selama ini.
7. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari mengingat waktu, *literature*, dan pengetahuan yang terbatas sehingga kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. namun penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, 12 Februari 2018

Penulis

DWI PURWANTO
C100110225

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| D. Kerangka Pemikiran | 5 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Tinjauan Umum tentang Pidana | 12 |
| 1. Pengertian Pidana | 12 |
| 2. Syarat Pidana | 14 |
| B. Pengertian Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Anak | 18 |
| 2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum..... | 21 |
| C. Bantuan Hukum dalam Kewenangan dan Tugasnya..... | 22 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 31 |
| A. Profile Peraturan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Kasus Anak | 31 |
| 1. Litigasi..... | 41 |
| 2. Non Litigasi Melalui Diversi | 43 |
| 3. Aparat Penegak Hukum | 44 |
| 4. Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 45 |
| B. Peran Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta Terhadap Kasus | |
| Pidana Anak..... | 47 |
| 1. Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang..... | 51 |
| 2. Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah | 56 |
| C. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta | |
| Terhadap Kasus Pidana Anak..... | 64 |
| 1. Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang..... | 64 |
| 2. Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah | 65 |
| BAB IV PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran..... | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN